



**PUTUSAN**  
Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cikarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Suherman Alias Oyog Bin Masum
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/16 Agustus 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambal RT.006/RW.002 Kel/Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat - Kabupaten Karawang.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Terdakwa I ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Marjali Alias Jali Bin Masum;
2. Tempat lahir : Karawang;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 Tahun/17 Agustus 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jambal RT.006/RW.002 Kel/Desa Wanakerta, Kecamatan Teluk Jambe Barat - Kabupaten Karawang;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa I ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Terdakwa II ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Akbar Selika Alias Akbar Bin Oni Tabroni;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/28 Januari 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cimahi RT.005/RW.003 Kel/Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat - Kabupaten Bekasi.
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:

Terdakwa III ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
3. Penyidik sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 5 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUHERMAN Alias OYOG Bin MASUM, MARJALI Alias JALI Bin MASUM dan AKBAR SELIKA Alias AKBAR Bin ONI TABRONI** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kami yang memuat Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 & Ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun 6 (enam) Tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya para terdakwa ditahan.
3. Menetapkan para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) bundel surat keterangan kepemilikan barang PT. Valmet Technology Center;
  - b) 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
  - c) 1 (satu) buah kabel roll warna biru.  
**Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Inawan Pamungkas.**
  - d) 1 (satu) lembar printout screenshot penawaran barang berupa 1 (satu) unit travo las listrik rilon arc 200 Rp. 17 pada grup market place atas nama akun Raka Ananda;
  - e) 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger;
  - f) 1 (satu) buah obeng;
  - g) 1 (satu) buah cutter;
  - h) 1 (satu) buah botol aqua.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
- j) 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
- k) 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK.

**Dikembalikan kepada terdakwa Marjali Alias Jali Bin Masum.**

5. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon majelis hakim untuk memutus seringan-ringannya, karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan terhadap Permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya para terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya/Pledoinya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I SUHERMAN Alias OYOG Bin MASUM bersama-sama dengan Terdakwa II MARJALI Alias JALI Bin MASUM dan Terdakwa III AKBAR SELIKA Alias AKBAR Bin ONI TABRONI serta sdr. DANI (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2022 bertempat di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I SUHERMAN pergi bersama-sama dengan terdakwa II MARJALI dan terdakwa III AKBAR SELIKA serta sdr. DANI (DPO) menuju ke PT Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi, dimana pada saat tersebut terdakwa I SUHERMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Polâ€.miliknya, sedangkan terdakwa II MARJALI dan terdakwa III AKBAR SELIKA serta sdr. DANI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan No.Polisi B-9266-FAK milik terdakwa II MARJALI. Kemudian sesampainya ditempat tersebut, terdakwa I SUHERMAN memarkirkan sepeda motornya lalu bersama dengan sdr. DANI (DPO) masuk ke dalam PT. Valmet Tecnology Center dengan cara memanjat pagar perusahaan tersebut, sedangkan terdakwa II MARJALI dan terdakwa III AKBAR SELIKA menunggu di mobil. Kemudian setelah berada di dalam area perusahaan tersebut, terdakwa I SUHERMAN dan sdr. DANI berjalan ke area limbah perusahaan, lalu mengambil 12 (dua belas) buah scrab stainless dari area tersebut menuju ke luar pagar perusahaan dan diterima oleh terdakwa II dan terdakwa III yang menunggu diluar area perusahaan. Setelah itu terdakwa I SUHERMAN dan sdr. DANI keluar dari area perusahaan tersebut dengan cara memanjat pagar, lalu terdakwa II MARJALI, terdakwa III AKBAR SELIKA dan sdr. DANI menaikkan 6 (enam) buah scrab stainless keatas mobil yang para terdakwa bawa kemudian terdakwa I SUHERMAN pergi terlebih dahulu ke lapak milik sdr. SAIDI Alias Pak Bos yang berada Kp. Waru Doyong RT.003/001 Desa Sukabungah, Kec. Bojongmangu - Kab. Bekasi untuk menjual barang tersebut. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa I bertemu dengan sdr. SAIDI Alias Pak Bos dan tak lama kemudian terdakwa II MARJALI, terdakwa III AKBAR SELIKA dan sdr. DANI tiba ditempat tersebut, lalu para terdakwa menjual 6 (enam) buah scrab stainless kepada sdr. SAIDI Alias Pak Bos tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Bahwa selanjutnya saat akan kembali mengambil 6 (enam) buah scrab stainless yang masih tertinggal didepan area PT. Valmet Technology Center, terdakwa III AKBAR SELIKA pulang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I SUHERMAN. Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. DANI kembali ke PT. Valmet Technology Center, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa II MARJALI menaikkan 6 (enam) buah scrab stainless ke atas mobilnya. Kemudian terdakwa I kembali memasuki area PT. Valmet Technology Center dengan cara memanjat pagar, lalu sesampainya didalam terdakwa I

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Gudang dengan merusak ventilasi udara yang berada di bagian bawah Gudang. Kemudian setelah berada didalam Gudang tersebut terdakwa I mengambil 1 (satu) roll kabel roll mising, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 100 (seratus) meter kabel power, 100 (seratus) meter grounding kabel, 2 (dua) roll kabel roll, 5 (lima) roll kabel roll extension, 3 (tiga) roll kabel power, 1 (satu) unit grinding machine, 1 (satu) unit kabel distribution panel, 1 (satu) unit inverter speed panel, 1 (satu) unit power panel compressor, 8 (delapan) set regulator. Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. DANI pergi ke lapak milik saksi SUCHLI yang berada di Kp. Ciketing RT.002/001 Desa Wanasari, Kec. Teluk Jambe Barat - Kab. Karawang, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. DANI menjual 6 (enam) buah scrab stainless kepada saksi SUCHLI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. DANI pulang kerumah terdakwa I SUHERMAN, lalu sesampainya dirumah terdakwa I SUHERMAN, terdakwa III AKBAR SELIKA sudah menunggu. Kemudian terdakwa I SUHERMAN membagi hasil penjualan barang curian tersebut kepada terdakwa III AKBAR SELIKA yang memperoleh pembagian sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II MARJALI memperoleh bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. DANI memperoleh bagian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu bagian yang diterima oleh terdakwa I SUHERMAN sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menerima uang terdakwa III AKBAR SELIKA pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, lalu terdakwa I SUHERMAN membakar kabel-kabel yang telah diambilnya dari Gudang PT. Valmet Technology Center untuk diambil tembaganya dan setelah itu dijual kepada sdr. SAIDI Alias Pak Bos, dimana terdakwa I SUHERMAN memperoleh uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut.

Bahwa Terdakwa I SUHERMAN Alias OYOG Bin MASUM bersama-sama dengan Terdakwa II MARJALI Alias JALI Bin MASUM dan Terdakwa III AKBAR SELIKA Alias AKBAR Bin ONI TABRONI serta sdr. DANI (DPO) mengambil barang-barang milik PT. Valmet Technology Center dengan cara memanjat dan merusak ventilasi Gudang milik PT. Valmet Technology Center dimana hal tersebut dilakukan para terdakwa tersebut tanpa seijin PT. Valmet Technology Center selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan para terdakwa dan sdr. DANI (DPO) tersebut PT. Valmet Technology Center mengalami

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian sebesar Rp. 559.813.880,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 & ke-5 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan mengerti dan para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SANTA PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadinya tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Valmet Technology Center yang terjadi pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi bekerja PT. Valmet Technology Center sebagai leader cleaning service;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib saat saksi mengecek scrab stainless yang sebelumnya saksi letakkan di area belakang workshop PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu saksi mengetahui scrab stainless ditempat tersebut jumlahnya berkurang, lalu saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak security PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya namun dari pemeriksaan terhadap CCTV dan terdapat rekaman yang menampilkan 2 (dua) orang yang tidak dikenali memasuki area tempat dimana scrab stainless tersebut disimpan, lalu saksi bersama pihak security PT. Valmet Technology Center melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manajemen PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Setahu saksi barang yang di ambil pelaku berupa 12(dua belas) scrab stainless dan barang-barang lainnya di area auto Massion yang saksi tidak mengetahui secara detail, adapun pemilik barang tersebut milik PT. Valmet Technology Center:

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti di area tersebut berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah cutter dan 1 (satu) buah botol aqua;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut, namun yang pasti para terdakwa melakukannya dengan cara memanjat pagar workshop PT. Valmet Technology Center karena di area tersebut dalam keadaan tertutup pagar. Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menurut pihak manajemen PT. Valmet Technology Center mengalami kerugian sebesar Rp. 559.813.880,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
  - Bahwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
2. Saksi **IMAM SUPARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti sehubungan adanya tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Valmet Technology Center;
  - Bahwa Tindak pidana Pencurian terjadi hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
  - Bahwa Saksi merupakan chief security dari PT. Valmet Technology Center;
  - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 09.00 Wib dari saksi Santa Purnama, dimana sebelumnya saksi Santa mengecek scrab stainless yang sebelumnya saksi Santa letakkan di area belakang workshop PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu saksi mengetahui scrab stainless ditempat tersebut jumlahnya berkurang, lalu saksi Santa melaporkan hal tersebut kepada saksi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap CCTV dan terdapat rekaman yang menampilkan 2 (dua) orang yang tidak dikenali memasuki area tempat dimana scrab stainless tersebut disimpan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, lalu saksi bersama pihak security PT. Valmet Technology Center melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manajemen PT. Valmet Technology Center;
  - Bahwa Barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 12 (dua belas) scrab stainless dan barang-barang lainnya 1 (satu) roll kabel, 1(satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 100 (seratus) meter cable power, 100 (seratus) meter grounding cable, 2 (dua) roll cable roll, 5 (lima) roll cable roll extention, 3 (tiga) roll cable power, 1 (satu) unit grinding machine, 1 (satu) unit kable distribution panel, kabel pada 1 (satu) unit inverter speed panel, kabel pada 1 (satu) unit power panel compresoor, 8 (delapan) set regulator set dan perkakas tangan mesin lainnya milik PT. Valmet Technology Center;
  - Bahwa para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar workshop PT. Valmet Technology Center karena di area tersebut dalam keadaan tertutup pagar, lalu merusak kunci gembok dan lubang udara gudang dikarenakan saksi menemukan kerusakan setelah kejadian tersebut;
  - Bahwa dari perbuatan para terdakwa tersebut menurut pihak manajemen PT. Valmet Technology Center mengalami kerugian sebesar Rp. 559.813.880.00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
  - Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;
3. Saksi **ALAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Valmet Technology Center;
  - Bahwa Tindak pidana Pencurian terjadi hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan security dari PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 Wib dari saksi Imam Supardi, dimana sebelumnya saksi Imam mendapatkan informasi dari saksi Santa yang mengecek scrab stainless yang sebelumnya saksi Santa letakkan di area belakang workshop PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu saksi mengetahui scrab stainless ditempat tersebut jumlahnya berkurang, lalu saksi Santa melaporkan hal tersebut kepada saksi Imam dan saksi Imam menanyakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi Imam melakukan pemeriksaan terhadap CCTV dan terdapat rekaman yang menampilkan 2 (dua) orang yang tidak dikenali memasuki area tempat dimana scrab stainless tersebut disimpan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, lalu saksi bersama pihak security PT. Valmet Technology Center melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manajemen PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah diambil oleh para terdakwa yang saksi ketahui para terdakwa mengambil scrab stainless, lalu mengambil barang-barang dalam container yang berada di area workshop dengan cara merusak kunci gembok container dan juga masuk ke area gudang dengan cara merusak lubang udara lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Gudang;
- Bahwa cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar workshop PT. Valmet Technology Center karena di area tersebut dalam keadaan tertutup pagar, lalu merusak kunci gembok dan lubang udara gudang dikarenakan saksi menemukan kerusakan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa Para terdakwa mengambil 12 (dua belas) buah scrab stainless dan abarang barang lainnya yang tidak saksi ketahui secara detail;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menurut pihak manajemen PT. Valmet Technology Center mengalami kerugian sebesar Rp. 559.813.880,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin kepada saksi atau PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

#### 4. Saksi **RAMA SYARIP MULYANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Tindak pidana Pencurian terjadi hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi merupakan supervisor di Pt. Valmet Technology Center, dan tugas saksi melakukan pengawasan produksi Pt. Valmet Technology Center, saksi bertanggungjawab kepada workshop manager Pt. Valmet Technology Center;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut dari sesama karyawan produksi yang menceritakan bahwa terjadi pencurian barang area workshop dan area limbah domestic saat sedang bekerja dan pada saat kejadian saksi sedang beradi dirumah;
- Bahwa Barang yang diambil oleh para Terdakwa adalah 12 (dua belas) scrab stainless dan barang-barang lainnya 1 (satu) roll kabel, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 100 (seratus) meter cable power, 100 (seratus) meter grounding cable, 2 (dua) roll cable roll. 5(lima) roll cable roll extention, 3 (tiga) roll cable power, 1 (satu) unit grinding machine, 1 (satu) unit kable distribution panel, kabel pada 1 (satu) unit inverter speed panel, kabel pada 1 (satu) unitpower panel compresoor, 8 (delapan) set regulator set dan perkakas tangan mesin lainnya milik PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Adapun cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar workshop PT. Valmet Technology Center karena di area tersebut dalam keadaan tertutup pagar, lalu merusak kunci gembok dan lubang udara gudang dikarenakan saksi menemukan kerusakan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menurut pihak manajemen PT. Valmet Technology Center mengalami kerugian sebesar

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 559.813.880,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);

- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **SUCHLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Tindak pidana Pencurian terjadi hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa Saksi merupakan security dari PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada tanggal 07 Oktober 2022 Wib dari saksi Imam Supardi, dimana sebelumnya saksi Imam mendapatkan informasi dari saksi Santa yang mengecek scrab stainless yang sebelumnya saksi Santa letakkan di area belakang workshop PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi, dimana pada saat itu saksi mengetahui scrab stainless ditempat tersebut jumlahnya berkurang, lalu saksi Santa melaporkan hal tersebut kepada saksi Imam dan saksi Imam menanyakan hal tersebut kepada saksi;
- Bahwa saksi bersama saksi Imam melakukan pemeriksaan terhadap CCTV dan terdapat rekaman yang menampilkan 2 (dua) orang yang tidak dikenali memasuki area tempat dimana scrab stainless tersebut disimpan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib, lalu saksi bersama pihak security PT. Valmet Technology Center melaporkan kejadian tersebut kepada pihak manajemen PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa saksi Santa juga menemukan barang bukti di area tersebut berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger, 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah cutter dan 1 (satu) buah botol aqua;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang apa saja yang telah diambil oleh para terdakwa yang saksi ketahui para terdakwa mengambil scrab stainless, lalu mengambil barang-barang dalam container yang berada di area workshop dengan cara merusak kunci gembok container dan juga masuk ke area gudang dengan cara merusak lubang udara lalu mengambil barang-barang yang ada didalam Gudang;
- Bahwa menurut saksi cara para terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memanjat pagar workshop PT. Valmet Technology Center karena di area tersebut dalam keadaan tertutup pagar, lalu merusak kunci gembok dan lubang udara gudang dikarenakan saksi menemukan kerusakan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menurut pihak manajemen PT. Valmet Technology Center mengalami kerugian sebesar Rp. 559.813.880,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

6. Saksi **INAWAN PAMUNGKAS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Tindak pidana Pencurian terjadi hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi Adm Manager dari PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari staf yang berada di workshop PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian Sektor Serang Baru dan menurut laporan yang saksi terima yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah para

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dimana hal tersebut diketahui setelah para terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa:
  - 1 Pcs Welding Mesin + Welding Probe merk Rilon;
  - 1 Pcs Dewalt Multi Function Tool merk Dewalt;
  - 1 Set Fein Power Tool merk Fein;
  - 1 Pcs SKF Infrared Thermometer;
  - 1 Pcs Stroboscope 820-2 merk Fluke;
  - 1 Pcs SKF machine Condition Advisor;
  - 1 Pcs Router Trimmer merk Makita;
  - 1 Pcs Pneumatic Tool merk M7;
  - 2 Set Plier and screw Driver Set merk Facom;
  - 1 Pcs Bosch Cordless drill merk Bosch;
  - 1 Pcs Compact Impact Wrench 18 V;
  - 1 Pcs Impact drill merk Metabo;
  - 1 Pcs Grease Pump Portable merk SKF;
  - 1 Pcs Balancing Weight;
  - Bearing;
  - Deep Ball Bearing;
  - Trust Ball Bearing;
  - Lock Nut;
  - Trust Ball Bearing;
  - 15 ( lima belas ) Unit Scrab Stainless steel;
  - 100 Meter Cable Power 50 mm2, 60 A, 1 KV;
  - 100 M Grounding Cable, 16 mm2, 10 A, 750 V;
  - 2 (dua) Roll Cable Roll;
  - 5 (lima) Roll Cable Power Extension dan Socket;
  - 3 (tiga) Rolls Cable Power transverse motor + socket;
  - 1 (satu) unit grinding machine 4 inc;
  - 1 (satu) Roll Cable power drive motor + socket;
  - 1 (satu) Unit Distribution Panel;
  - 1 (satu) Unit Inverter Speed Panel;
  - 1 (satu) Unit Power Panel Compressor;
  - 8 (delapan) Set Regulator Set + Flashback Arrestor.;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik PT. Valmet Technology Center;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menurut pihak manajemen PT. Valmet Technology Center mengalami kerugian sebesar Rp. 559.813.880,- (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

7. Saksi **TINGGAR URIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sehubungan adanya tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Tindak pidana Pencurian terjadi hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa saksi merupakan Presiden Direktur dari PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan laporan dari saksi Inawan Pamungkas selaku Adm Manager;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah berupa:
  - 1 Pcs Welding Mesin + Welding Probe merk Rilon;
  - 1 Pcs Dewalt Multi Function Tool merk Dewalt;
  - 1 Set Fein Power Tool merk Fein;
  - 1 Pcs SKF Infrared Thermometer;
  - 1 Pcs Stroboscope 820-2 merk Fluke;
  - 1 Pcs SKF machine Condition Advisor;
  - 1 Pcs Router Trimmer merk Makita;
  - 1 Pcs Pneumatic Tool merk M7;
  - 2 Set Plier and screw Driver Set merk Facom;
  - 1 Pcs Bosch Cordless drill merk Bosch;
  - 1 Pcs Compact Impact Wrench 18 V;
  - 1 Pcs Impact drill merk Metabo;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Pcs Grease Pump Portable merk SKF;
  - 1 Pcs Balancing Weight;
  - Bearing;
  - Deep Ball Bearing;
  - Trust Ball Bearing;
  - Lock Nut;
  - Trust Ball Bearing;
  - 15 (lima belas) Unit Scrab Stainless steel;
  - 100 Meter Cable Power 50 mm<sup>2</sup>, 60 A, 1 KV;
  - 100 M Grounding Cable, 16 mm<sup>2</sup>, 10 A, 750 V;
  - 2 (dua) Roll Cable Roll;
  - 5 (lima) Roll Cable Power Extension dan Socket;
  - 3 (tiga) Rolls Cable Power transverse motor + socket;
  - 1 (satu) unit grinding machine 4 inc;
  - 1 (satu) Roll Cable power drive motor + socket;
  - 1 (satu) Unit Distribution Panel;
  - 1 (satu) Unit Inverter Speed Panel;
  - 1 (satu) Unit Power Panel Compressor;
  - 8 (delapan) Set Regulator Set + Flashback Arrestor.;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah benar milik PT. Valmet Technology Center;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Para Terdakwa melakukan pencurian tersebut;
  - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut menurut pihak manajemen PT. Valmet Technology Center mengalami kerugian sebesar Rp. 559.813.880.00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah);
  - Bahwa Para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi atau PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang yang saksi sebutkan tersebut;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **TERDAKWA I SUHERMAN Alias OYOG Bin MASUM:**

- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Marjali, terdakwa Akbar sdr. Dani (DPO);

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang-barang milik PT. Valmet Technology Center yang terdakwa ambil berupa 12 (dua belas) scrab stainless, 2 (dua) cable roll, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik dan kabel-kabel panel listrik;
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa Marjali, Terdakwa Akbar sdr. Dani (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke area PT. Valmet Technology Center dengan membawa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah cutter, lalu memanjat pagar bersama dengan sdr. Dani sedangkan terdakwa Marjali dan terdakwa Akbar menunggu di mobil yang terparkir diluar pagar PT. Valmet Technology Center, selain memanjat pagar terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap kunci gembok dan lubang angin gudang PT. Valmet Technology Center untuk mengambil sebagian dari barang-barang tersebut;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan sebuah tang potong untuk memotong kabel didalam panel, selainnya Terdakwa menggunakan tangan kosong, dan sarana yang digunakan adalah sepeda motor merk honda beat warna merah No. Pol B:-3177-HK sewaaktu melakukan survey lokasi, satu mobil Suzuki APV warna hitam No.Pol : B: B-9266-FAK milik sdr. Marjali als Jali;
- Bahwa Peran Terdakwa I saat melakukan pencurian Terdakwa I berperan mensurvey lokasi yang akan diambil barangnya, mengambil barang kedalam perusahaan bersama sdr. DANI sedangkan Marjali als Jali membawa mobil dan menerima barang diluar pagar perusahaan Bersama Akbar Selika als Akbar;
- Bahwa Adapun tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk di jual kembali dan hasil dari penjualan akan dibagi 4 (empat);
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual kepada orang madura;
- Bahwa dari hasil penjualan barang-barang tersebut rencananya akan mendapatkan masing-masing Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Marjali mendapat Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) dan Akbar Selika 1.200.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya DANI (DPO) sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I tidak pernah meminta ijin kepada PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang tersebut;

## TERDAKWA II MARJALI ALIAS JALI bin MASUM

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian tersebut bersama dengan terdakwa Suherman, terdakwa Akbar sdr. Dani (DPO);
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang-barang milik PT. Valmet Technology Center yang terdakwa ambil berupa 12 (dua belas) scrab stainless, 2 (dua) cable roll, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik dan kabel-kabel panel listrik;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Suherman, terdakwa Akbar dan sdr. Dani (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa Suherman masuk ke area PT. Valmet Technology Center dengan membawa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah cutter, lalu memanjat pagar bersama dengan sdr. Dani sedangkan terdakwa dan terdakwa Akbar menunggu di mobil yang terparkir diluar pagar PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan sebuah tang potong untuk memotong kabel didalam panel, selainnya Terdakwa menggunakan tangan kosong, dan sarana yang digunakan adalah sepeda motor merk honda beat warna merah No. Pol B:-3177-HK sewaaktu melakukan survey lokasi, satu mobil Suzuki APV warna hitam No.Pol : B: B-9266-FAK milik sdr. Marjali als Jali;
- Bahwa Adapun tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk di jual kembali dan hasil dari penjualan akan dibagi 4 (empat);
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual kepada orang madura;
- Bahwa Masing masing Suherman Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), Terdakwa mendapat Rp. 3.000.000, 00(tiga juta rupiah) dan Akbar Selika Rp. 1.2000.000.00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan sisanya DANI (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah meminta ijin kepada PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang tersebut;

## TERDAKWA III AKBAR SELIKA als AKBAR

- Bahwa Terdakwa III melakukan pencurian tersebut bersama dengan Terdakwa Suherman, Terdakwa Marjali dan sdr. Dani (DPO);
- Bahwa yang terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang milik PT. Valmet Technology Center yang terdakwa ambil berupa 12 (dua belas) scrab stainless, 2 (dua) cable roll, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik dan kabel-kabel panel listrik;
- Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Suherman, terdakwa Marjali dan sdr. Dani (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa Suherman masuk ke area PT. Valmet Technology Center dengan membawa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah cutter, lalu memanjat pagar bersama dengan sdr. Dani sedangkan terdakwa dan terdakwa Akbar menunggu di mobil yang terparkir diluar pagar PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan sebuah tang potong untuk memotong kabel didalam panel selainnya Terdakwa menggunakan tangan kosong, dan sarana yang digunakan adalah sepeda motor merk honda beat warna merah No. Pol B:-3177-HK sewaaktu melakukan survey lokasi , satu mobil Suzuki APV warna hitam No.Pol : B: B-9266-FAK milik sdr. Marjali als Jali;
- Bahwa Adapun tujuan mengambil barang-barang tersebut adalah untuk di jual kembali dan hasil dari penjualan akan dibagi 4 (empat);
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual kepada orang madura;
- Bahwa masing-masing Terdakwa Suherman Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), Terdakwa Marjali mendapat Rp. 3.000.000,00 (tiga juta) rupiah dan Terdakwa Rp. 1.2000.000,00 (satu juta dua ratus ribu) rupiah dan sisanya DANI (DPO) sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa III tidak pernah meminta ijin kepada PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel surat keterangan kepemilikan barang PT. Valmet Technology Center;
2. 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
3. 1 (satu) lembar printout screenshot penawaran barang berupa 1 (satu) unit travo las listrik rilon arc 200 Rp. 17 pada grup market place atas nama akun Raka Ananda;
4. 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger;
5. 1 (satu) buah obeng;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah cutter;
7. 1 (satu) buah botol aqua;
8. 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
9. 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
10. 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
11. 1 (satu) buah kabel roll warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian terhadap barang-barang milik PT. Valmet Technology Center bersama sdr. Dani (DPO) pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;
- Bahwa barang-barang milik PT. Valmet Technology Center yang para terdakwa ambil berupa 12 (dua belas) scrab stainless, 2 (dua) cable roll, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik dan kabel-kabel panel listrik;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang milik PT. Valmet Technology Center tersebut dengan cara terdakwa Suherman masuk ke area PT. Valmet Technology Center dengan membawa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah cutter lalu memanjat pagar bersama dengan sdr. Dani sedangkan terdakwa Marjali dan terdakwa Akbar menunggu di mobil yang terparkir diluar pagar PT. Valmet Technology Center;
- Bahwa selain memanjat pagar terdakwa Suherman juga melakukan pengrusakan terhadap kunci gembok dan lubang angin gudang PT. Valmet Technology Center untuk mengambil sebagian dari barang-barang tersebut;
- Bahwa para terdakwa dan sdr. Dani (DPO) tidak pernah meminta ijin kepada PT. Valmet Technology Center untuk mengambil barang-barang milik PT. Valmet Technology Center tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 & Ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
5. Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;**

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subyek hukum yang mampu dibebani pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa diketahui benar bahwa **Terdakwa I. SUHERMAN Alias OYOG Bin MASUM, Terdakwa II MARJALI Alias JALI Bin MASUM dan Terdakwa III AKBAR SELIKA Alias AKBAR Bin ONI TABRONI** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur “Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”;**



Menimbang, bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda atau barang di bawah kekuasaan secara mutlak dan nyata,

Menimbang, bahwa mengenai perbuatan mengambil ini, *Arrest Hoge Raad* 12 November 1894, W. 6578, 4 Maret 1935, NJ. 1935, 681, W. 12932 menggariskan ketentuan bahwa “*perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila barang tersebut telah berada di tangan si pelaku walaupun seandainya benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali barang itu karena ketahuan oleh orang lain*”;

Menimbang, bahwa kemudian Putusan Mahkamah Agung Nomor 2206 K/Pid/1990 tanggal 15 Maret 1993 menjelaskan unsur mengambil tidaklah harus ditafsirkan barang yang diambil itu harus dibawa pergi dan berpindah dari tempatnya semula, melainkan sudah cukup bilamana barang yang diambil tersebut sudah berada dalam penguasaan Terdakwa sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan inti dari perbuatan mengambil adalah penguasaan Terdakwa terhadap barang yang diambil dimana perbuatan mengambil tersebut dipandang telah selesai apabila barang yang diambil sudah berada dalam penguasaan Terdakwa meskipun kemudian barang tersebut dilepaskan kembali;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) serta mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang. Menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud dan juga benda-benda yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti, yang dihubungkan satu dengan lainnya sehingga berkesesuaian maka telah nyata adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh **Terdakwa I** bersama-sama dengan **Terdakwa II** dan **Terdakwa III** telah mengambil barang-barang milik PT. Valmet Technology Center berupa 12 (dua belas) scrab stainless, 2 (dua) cable roll, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik dan kabel-kabel panel listrik tepatnya pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.30 Wib di PT. Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I SUHERMAN pergi bersama-sama dengan terdakwa II MARJALI dan terdakwa III AKBAR SELIKA serta sdr. DANI (DPO) menuju ke PT Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi, dimana pada saat tersebut terdakwa I SUHERMAN pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah dengan No.Polâ€¦miliknya, sedangkan terdakwa II MARJALI dan terdakwa III AKBAR SELIKA serta sdr. DANI (DPO) menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna hitam dengan No.Polisi B-9266-FAK milik terdakwa II MARJALI. Kemudian sesampainya ditempat tersebut, terdakwa I SUHERMAN memarkirkan sepeda motornya lalu bersama dengan sdr. DANI (DPO) masuk ke dalam PT. Valmet Tecnology Center dengan cara memanjat pagar perusahaan tersebut, sedangkan terdakwa II MARJALI dan terdakwa III AKBAR SELIKA menunggu di mobil. Kemudian setelah berada di dalam area perusahaan tersebut, terdakwa I SUHERMAN dan sdr. DANI berjalan ke area limbah perusahaan, lalu mengambil 12 (dua belas) buah scrab stainless dari area tersebut menuju ke luar pagar perusahaan dan diterima oleh terdakwa II dan terdakwa III yang menunggu diluar area perusahaan. Setelah itu terdakwa I SUHERMAN dan sdr. DANI keluar dari area perusahaan tersebut dengan cara memanjat pagar, lalu terdakwa II MARJALI, terdakwa III AKBAR SELIKA dan sdr. DANI menaikkan 6 (enam) buah scrab stainless keatas mobil yang para terdakwa bawa kemudian terdakwa I SUHERMAN pergi terlebih dahulu ke lapak milik sdr. SAIDI Alias Pak Bos yang berada Kp. Waru Doyong RT.003/001 Desa Sukabungah, Kec. Bojongmangu - Kab. Bekasi untuk menjual barang tersebut. Sesampainya ditempat tersebut terdakwa I bertemu dengan sdr. SAIDI Alias Pak Bos dan tak lama kemudian terdakwa II MARJALI, terdakwa III AKBAR SELIKA dan sdr. DANI tiba ditempat tersebut, lalu para terdakwa menjual 6 (enam) buah scrab stainless kepada sdr. SAIDI Alias Pak Bos tersebut seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, Bahwa pada saat akan kembali mengambil 6 (enam) buah scrab stainless yang masih tertinggal didepan area PT. Valmet Technology Center, terdakwa III AKBAR SELIKA pulang dengan menggunakan sepeda motor terdakwa I SUHERMAN. Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. DANI kembali ke PT. Valmet Technology Center, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa II MARJALI menaikkan 6 (enam) buah scrab stainless ke atas mobilnya. Kemudian terdakwa I kembali memasuki area PT. Valmet Technology Center dengan cara memanjat pagar, lalu sesampainya didalam terdakwa I

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam Gudang dengan merusak ventilasi udara yang berada di bagian bawah Gudang. Kemudian setelah berada didalam Gudang tersebut terdakwa I mengambil 1 (satu) roll kabel roll mising, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 100 (seratus) meter kabel power, 100 (seratus) meter grounding kabel, 2 (dua) roll kabel roll, 5 (lima) roll kabel roll extension, 3 (tiga) roll kabel power, 1 (satu) unit grinding machine, 1 (satu) unit kabel distribution panel, 1 (satu) unit inverter speed panel, 1 (satu) unit power panel compressor, 8 (delapan) set regulator. Kemudian terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. DANI pergi ke lapak milik saksi SUCHLI yang berada di Kp. Ciketing RT.002/001 Desa Wanasari, Kec. Teluk Jambe Barat - Kab. Karawang, lalu sesampainya ditempat tersebut terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. DANI menjual 6 (enam) buah scrab stainless kepada saksi SUCHLI seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah). Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II dan sdr. DANI pulang kerumah terdakwa I SUHERMAN, lalu sesampainya dirumah terdakwa I SUHERMAN, terdakwa III AKBAR SELIKA sudah menunggu. Kemudian terdakwa I SUHERMAN membagi hasil penjualan barang curian tersebut kepada terdakwa III AKBAR SELIKA yang memperoleh pembagian sejumlah Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa II MARJALI memperoleh bagian sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sdr. DANI memperoleh bagian sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), lalu bagian yang diterima oleh terdakwa I SUHERMAN sejumlah Rp. 5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah). Kemudian setelah menerima uang terdakwa III AKBAR SELIKA pulang kerumahnya dengan membawa 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, lalu terdakwa I SUHERMAN membakar kabel-kabel yang telah diambilnya dari Gudang PT. Valmet Technology Center untuk diambil tembaganya dan setelah itu dijual kepada sdr. SAIDI Alias Pak Bos, dimana terdakwa I SUHERMAN memperoleh uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari penjualan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUHERMAN Alias OYOG Bin MASUM bersama-sama dengan Terdakwa II MARJALI Alias JALI Bin MASUM dan Terdakwa III AKBAR SELIKA Alias AKBAR Bin ONI TABRONI serta sdr. DANI (DPO) mengambil barang-barang milik PT. Valmet Technology Center dengan cara memanjat dan merusak ventilasi Gudang milik PT. Valmet Technology Center dimana hal tersebut dilakukan para terdakwa tersebut tanpa seijin PT. Valmet Technology Center selaku pemiliknya dan akibat dari perbuatan para terdakwa dan sdr. DANI (DPO) tersebut PT. Valmet Technology Center

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengalami kerugian sebesar Rp. 559.813.880,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan maksud atau tujuan Terdakwa mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut adalah untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang, atau bertentangan dengan hak pribadi orang lain, atau tidak ada izin dari pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa lebih lanjut, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dapat pula diartikan sebagai perbuatan Para Terdakwa menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya, yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, maka terungkap di persidangan adanya sikap batin dari Para Terdakwa dengan sengaja mengambil 12 (dua belas) scrab stainless, 2 (dua) cable roll, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik dan kabel-kabel panel listrik milik PT Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi tepatnya hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I SUHERMAN pergi bersama-sama dengan terdakwa II MARJALI dan terdakwa III AKBAR SELIKA serta sdr. DANI (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa I SUHERMAN pergi bersama-sama dengan Terdakwa II MARJALI dan Terdakwa III AKBAR SELIKA serta sdr. DANI (DPO) melakukan perbuatannya dengan cara mengambil barang tanpa seijin pemiliknya dan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa sudah direncanakan sejak awal dan selain itu juga Para Terdakwa sudah mempersiapkan alat berupa kunci T yang akan digunakan untuk membobol sepeda motor yang akan diambil oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;



**Ad. 4. Unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2022 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa I SUHERMAN pergi bersama-sama dengan terdakwa II MARJALI dan terdakwa III AKBAR SELIKA serta sdr. DANI (DPO) tepatnya PT Valmet Technology Center yang berada di Kawasan KITIC Lot.71 Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru - Kabupaten Bekasi, Para Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 12 (dua belas) scrab stainless, 2 (dua) cable roll, 1 (satu) unit welding mesin las merk Rilon warna kuning, 1 (satu) unit mesin gerinda listrik dan kabel-kabel panel listrik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa II dan Terdakwa III mengetahui dan mengerti kalau perbuatan tersebut tidak dapat dilakukan dengan sendiri dan satu sama lain saling membutuhkan, dan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan Terdakwa III sudah mempersiapkannya sejak awal dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah cutter lalu memanjat pagar bersama dengan sdr. Dani sedangkan terdakwa Marjali dan terdakwa Akbar menunggu di mobil yang terparkir diluar pagar PT. Valmet Technology Center;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. 6. Unsur Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta sdr. Dani (DPO) mengambil barang-barang tersebut dengan cara masuk ke area PT. Valmet Technology Center dengan membawa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger berisikan 1 (satu) buah obeng dan 1 (satu) buah cutter, lalu memanjat pagar dan merusak ventilasi Gudang milik PT. Valmet Technology Center dimana hal tersebut dilakukan para terdakwa tersebut tanpa seijin PT. Valmet Technology Center selaku pemiliknya. sedangkan sdr. Dani (DPO) dan terdakwa Marjali dan terdakwa Akbar menunggu di mobil yang terparkir diluar pagar PT. Valmet Technology Center;



Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa dan sdr. DANI (DPO) tersebut PT. Valmet Technology Center mengalami kerugian sebesar Rp. 559.813.880,00 (lima ratus lima puluh sembilan juta delapan ratus tiga belas ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 & Ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bundel surat keterangan kepemilikan barang PT. Valmet Technology Center;
- 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah kabel roll warna biru.

yang telah disita untuk perkara ini, maka dikembalikan kepada **pemiliknya melalui saksi Inawan Pamungkas.**

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar printout screenshot penawaran barang berupa 1 (satu) unit travo las listrik rilon arc 200 Rp. 17 pada grup market place atas nama akun Raka Ananda;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah obeng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah botol aqua;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK.

Merupakan sarana yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Marjali Alias Jali Bin Masum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan kerugian materiil bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki prilakunya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I SUHERMAN Alias OYOG Bin MASUM, Terdakwa II MARJALI Alias JALI Bin MASUM dan Terdakwa III AKBAR SELIKA Alias AKBAR Bin ONI TABRONI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bundel surat keterangan kepemilikan barang PT. Valmet Technology Center;
  - 1 (satu) buah flashdisk berisikan rekaman CCTV;
  - 1 (satu) buah kabel roll warna biru.

***Dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Inawan Pamungkas.***

- 1 (satu) lembar printout screenshot penawaran barang berupa 1 (satu) unit travo las listrik rilon arc 200 Rp. 17 pada grup market place atas nama akun Raka Ananda;
- 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Eiger;
- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah cutter;
- 1 (satu) buah botol aqua.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

- 1 (satu) unit mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
- 1 (satu) lembar STNK mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK;
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil merk Suzuki APV warna hitam No.Pol : B-9266-FAK.

***Dikembalikan kepada terdakwa Marjali Alias Jali Bin Masum.***

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami, Chandra Ramadhani, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Sondra Mukti Lambang

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 29/Pid.B/2023/PN Ckr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Linuwih, S.H., Vita Deliana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eli Susilawati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, serta dihadiri oleh R.H. Wirayanu, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sondra Mukti Lambang Linuwih, S.H.

Chandra Ramadhani, S.H, M.H.

Vita Deliana, S.H

Panitera Pengganti,

Eli Susilawati, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)